

ANALISIS PUTUSAN KASASI MA-RI NOMOR 2981 K/PDT/2024 TERKAIT SENGKETA WARIS HARTA BAWAAN PASANGAN TANPA KETURUNAN

Adinda Citra Rosania¹ dan Heppy Hyma Puspytasari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
adinda.22090@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
heppyhyma@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This research was motivated by legal uncertainty regarding the inheritance of separate property in childless marriages due to differing interpretations between the Indonesian Civil Code and Law Number 1 of 1974 on Marriage. This study aims to analyze the ratio decidendi of the Supreme Court Cassation Decision of the Republic of Indonesia Number 2981 K/Pdt/2024 and its legal consequences. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the Supreme Court based its reasoning on Articles 832 and 849 of the Indonesian Civil Code, considering all property in the marriage as part of the inheritance estate. Accordingly, the surviving spouse is entitled to inherit the entire estate, including the deceased's separate property. As a result, the deceased's siblings are excluded from inheritance rights, while the surviving spouse is recognized as the sole heir in the absence of descendants. The decision also provides legal certainty regarding the status of inherited property. However, parties who consider themselves aggrieved may still pursue extraordinary legal remedies in accordance with applicable laws. Consistent application of civil inheritance law is therefore essential to ensure legal certainty in inheritance dispute resolution.

Keywords: *Ratio Decidendi, Separate Property, Inheritance Dispute.*

A. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kewarisan bersifat pluralistik karena terdiri atas hukum waris adat, hukum waris islam, dan hukum waris perdata yang masing-masing berlaku sesuai dengan golongan subjek hukumnya. Bagi warga negara Indonesia non-Muslim, pengaturan pewarisan tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai syarat terjadinya pewarisan, kedudukan pada ahli waris, serta mekanisme pembagian harta peninggalan.(Krisnawati 2024) Di sisi lain, hubungan

hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan). Keberadaan dua aturan tersebut dalam praktik sering menimbulkan persoalan ketika berkaitan dengan status harta yang diwariskan, khususnya terhadap harta bawaan salah satu pasangan dalam perkawinan tanpa keturunan.

Permasalahan tersebut muncul karena KUHPerdota dan UU Perkawinan mengatur konsep harta dalam perkawinan dengan pendekatan yang berbeda. Pasal 119 KUHPerdota menganut prinsip persatuan harta secara bulat, sehingga seluruh harta kekayaan suami dan istri pada dasarnya melebur menjadi satu kesatuan sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan.(Valencia 2022) Sebaliknya, Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan secara tegas membedakan antara harta bersama dan harta bawaan, di mana harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dikategorikan sebagai harta bawaan dan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain.(Yanti 2023) Sebaliknya, setiap harta perolehan suami atau istri sepanjang perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempertimbangkan pihak yang secara langsung memperoleh atau menghasilkan harta tersebut.(Puspytasari 2020) Perbedaan konstruksi normatif tersebut menimbulkan persoalan mengenai status hukum harta bawaan ketika salah satu pasangan meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan.

Dalam praktik peradilan, perbedaan pengaturan tersebut melahirkan perbedaan penafsiran mengenai pihak yang berhak mewarisi harta bawaan pasangannya yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, yaitu ketika pasangan tidak memiliki anak sehingga tidak ada ahli waris garis lurus ke bawah yang menjadi pewaris utama. Sebagian putusan pengadilan menggunakan pendekatan KUHPerdota dengan menempatkan seluruh harta kekayaan pewaris sebagai satu kesatuan *boedel* warisan tanpa membedakan asal-usul harta sebagaimana diatur dalam Pasal 849 KUHPerdota. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang mendasarkan pertimbangannya pada UU Perkawinan sehingga memandang harta bawaan tetap sebagai harta pribadi pewaris yang tidak otomatis menjadi bagian dari harta bersama. Perbedaan pendekatan tersebut berimplikasi langsung terhadap penentuan ahli waris, terutama antara pasangan yang hidup terlama dengan keluarga sedarah pewaris.

Persoalan tersebut tampak secara nyata dalam sengketa yang diperiksa melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2981 K/Pdt/2024. Putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara Putusan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi. Dalam amar Putusan Kasasi, gugatan Penggugat ditolak, sedangkan putusan tersebut berbeda dengan Putusan pada Tingkat Banding. Sengketa bermula dari meninggalnya Lian Hoa Angkawidjaja yang meninggalkan harta bawaan berupa Sertifikat Hak Milik tanah dan/atau Bangunan Rumah di Tanjung Duren dan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanah dan/atau bangunan atas Ruko Lokasari. Semasa hidupnya, Alm. Lian Hoa mempunyai saudara kandung yakni Harjati Angkawidjaja (Penggugat) dan Harjana Angkawidjaja serta suami yakni Kao Senpatidjaja (Tergugat). Dalam pernikahannya, Alm. Lian Hoa tidak memiliki keturunan baik dari pernikahan yang pertama maupun dengan Tergugat. Setelah Pewaris meninggal dunia, Tergugat selaku suami Pewaris ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 94/N/WRS/X/2019 dan selanjutnya melakukan balik nama atau pengalihan kepemilikan atas Sertifikat Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari menjadi atas namanya sendiri. Di sisi lain, saudara kandung pewaris mengajukan gugatan karena menganggap bahwa harta tersebut merupakan harta bawaan yang seharusnya diwariskan kepada keluarga sedarah berdasarkan ketentuan dalam UU Perkawinan.

Perkara tersebut menghasilkan putusan yang berbeda pada setiap tingkat peradilan. Peradilan Negeri menolak gugatan Penggugat dengan mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan KUHPdata yang tidak membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan tersebut dengan menilai bahwa harta bawaan tetap merupakan milik pribadi pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan sehingga tidak dapat diwarisi oleh pasangan apabila tidak terdapat keturunan. Namun demikian, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi kembali membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi dan berpendapat bahwa seluruh harta warisan pewaris merupakan satu kesatuan *boedel* warisan yang dapat diwarisi oleh pasangan yang hidup terlama berdasarkan Pasal 832 dan Pasal 849 KUHPdata.

Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam memilih norma yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa memiliki kedudukan yang penting karena menjadi alasan yuridis yang melandasi amar putusan sekaligus menjadi rujukan bagi penyelesaian

perkara serupa di masa mendatang. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah mengenai *ratio decidendi* dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2981 K/Pdt/2024 untuk memahami argumentasi hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam menempatkan kedudukan pasangan yang hidup terlama sebagai ahli waris atas harta bawaan pewaris serta menilai akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

Penelitian mengenai sengketa pewarisan harta bawaan dalam hukum perdata terus berkembang seiring adanya perbedaan penafsiran pengadilan mengenai kedudukan ahli waris. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pewarisan harta bawaan masih menjadi isu yang diperdebatkan, khususnya terkait penerapan KUHPerduta dan UU Perkawinan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2981 K/Pdt/2024 masih terbatas. Oleh karena itu penelitian terdahulu perlu dikaji untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Hendra Budiman Simanjuntak dan Benny Djaja dalam *Syiah Kuala Law Journal* tahun 2025 yang berjudul “*The Legal Reasoning of Judges in Court Decisions on Civil Inheritance Disputes*”. Penelitian tersebut berfokus pada pola penalaran hukum (*legal reasoning*) hakim dalam menyelesaikan sengketa waris perdata, khususnya mengenai penerapan prinsip keadilan substantif, kepastian hukum, dan itikad baik dalam pembentukan pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas putusan sangat dipengaruhi oleh konsistensi metode penalaran hukum yang digunakan hakim sehingga pertimbangan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa. (Simanjuntak and Djaja 2025)

Penelitian kedua dilakukan oleh Aisyah dan Afrita dalam *Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora* tahun 2025 dengan judul “*Kedudukan Hak Waris Harta Bawaan Suami terhadap Istri Pengganti Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta*”. Penelitian tersebut membandingkan kedudukan istri sebagai ahli waris terhadap harta bawaan suami menurut dua sistem hukum yang berbeda, yaitu KHI dan KUPerduta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KHI, istri hanya berhak atas bagian warisan sesuai ketentuan faraidh dan tidak memiliki hak terhadap harta bawaan yang berada di luar bagian warisnya, sedangkan KUHPerduta

tidak membedakan asal-usul harta sehingga pasangan yang hidup terlama tetap memperoleh hak waris atas harta warisan pewaris.(Afrita 2025)

Penelitian ketiga dilakukan oleh Muhammad Ramadhani Hidayat dan Anshori dalam Jurnal Kewarganegaraan tahun 2022 yang berjudul “Kedudukan Janda dalam Mewarisi Harta Bawaan Suami”. Penelitian tersebut membahas kedudukan janda sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 119 KUHPerduta serta menguraikan bahwa sistem persatuan harta dalam KUHPerduta memberikan dasar hukum bagi pasangan yang hidup terlama untuk memperoleh bagian atas harta bawaan pewaris. Selain itu, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa keberadaan surat wasiat dapat semakin memperkuat kedudukan janda sebagai ahli waris.(Ramadhani and Anshori 2022)

Berdasarkan ketiga penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2981 K/Pdt/2024 serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap kedudukan ahli waris dan status harta warisan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep hukum waris perdata, tetapi juga memberikan analisis terhadap penerapan norma hukum oleh hakim dalam menyelesaikan konflik antara ketentuan dalam KUHPerduta dan UU Perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bahan sekunder berupa buku dan jurnal artikel. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis preskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi atau jawaban atas permasalahan yang dikaji.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *RATIO DECIDENDI* DALAM PUTUSAN KASASI MA-RI NOMOR 2981 K/PDT/2024

Perkara Nomor 2981 K/Pdt/2024 berawal dari sengketa waris harta bawaan seorang istri yang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Setelah pewaris meninggal, suaminya ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dan melakukan balik nama terhadap seluruh harta warisan dari pewaris. Penetapan tersebut kemudian digugat oleh saudara kandung pewaris dengan alasan bahwa objek sengketa merupakan harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan sehingga seharusnya menjadi hak keluarga sedarah pewaris.

Pada tingkat pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 247/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang menempatkan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris golongan I. Menurut KUHPerdara, terdapat 4 (empat) golongan besar yang berhak sebagai ahli waris. Golongan ahli waris tersebut menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Maka dari itu, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta warisan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. (Rahmi and Chairunnisa 2024) Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa penetapan tergugat sebagai ahli waris dinilai telah sesuai dengan sistem pewarisan menurut KUHPerdara.

Berbeda dengan putusan tingkat pertama, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 443/PDT/2023/PT DKI justru mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim berpendapat bahwa harta bawaan tetap merupakan milik pribadi pewaris sehingga apabila pewaris meninggal dunia tanpa keturunan, harta tersebut seharusnya diwariskan kepada keluarga sedarahnya.

Selanjutnya, Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 2981 K/Pdt/2024 membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung menegaskan bahwa

pewaris dan para pihak yang bersengketa merupakan warga negara Indonesia yang beragama Kristen sehingga mengenai pewarisan secara khusus diatur dalam KUHPerdota. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus mengacu pada ketentuan hukum waris dalam KUHPerdota. Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung didasaskan pada Pasal 832 KUHPerdota yang mengakui suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris golongan I dan Pasal 849 KUHPerdota yang menyatakan bahwa hukum waris tidak membedakan asal-usul harta dalam harta warisan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa seluruh harta warisan pewaris merupakan satu kesatuan *boedel* warisan yang diwariskan kepada ahli waris menurut urutan yang telah ditentukan undang-undang tanpa membedakan apakah harta tersebut berasal dari harta bawaan maupun harta bersama.

Perbedaan pertimbangan hukum tersebut pada dasarnya bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap hubungan antara KUHPerdota dan UU Perkawinan. Pengadilan Tinggi menggunakan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan sebagai dasar utama dalam menentukan status harta bawaan, sedangkan Mahkamah Agung memandang bahwa sengketa yang diperiksa bukan lagi menyangkut penguasaan harta selama perkawinan, melainkan mengenai pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia.

Apabila dianalisis menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, pertimbangan Mahkamah Agung lebih sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. UU Perkawinan mengatur hubungan hukum antara suami dan istri beserta akibat hukumnya secara umum, termasuk mengenai klasifikasi harta bersama dan harta bawaan selama perkawinan berlangsung. Sebaliknya, KUHPerdota secara khusus mengatur mekanisme pewarisan, mulai dari syarat terbukanya warisan, penentuan ahli waris, hingga pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, ketika sengketa merupakan sengketa waris, KUHPerdota sebagai *lex specialis* dalam hukum waris perdata harus didahulukan dibandingkan UU Perkawinan yang bersifat lebih umum. Hal ini juga sesuai dengan tujuan penerapan asas *lex specialis*, yakni menghindari konflik norma dan memberikan kepastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan. (Arifin Mochtar, Zainal dan O.S Hiariej 2021)

Selain itu, pertimbangan Mahkamah Agung juga sejalan dengan sistem penggolongan ahli waris dalam KUHPerdota yang menganut prinsip *uitsluiting*,

yakni keberadaan ahli waris golongan pertama menutup hak ahli waris golongan berikutnya. Suami yang hidup terlama termasuk golongan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara, sedangkan saudara kandung termasuk golongan kedua. Konsekuensinya, selama masih terdapat ahli waris golongan pertama, ahli waris golongan kedua tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan.(Rahmi and Chairunnisa 2024) Selain itu, Pasal 852a KUHPerdara menegaskan bahwa suami atau istri yang hidup terlama kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dalam hal pewarisan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun tidak memiliki keturunan, suami atau istri tetap berhak untuk mewarisi harta warisan pewaris. Oleh karena itu, saudara kandung pewaris tidak memiliki kedudukan hukum untuk mewarisi harta warisan, termasuk harta bawaan yang sebelumnya dimiliki pewaris.

Ratio decidendi Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan MA-RI Nomor 1411 K/Pdt/1985, tertanggal 30 Agustus 1986 yang menegaskan bahwa seorang janda tetap berhak mewarisi harta bawaan almarhum suaminya. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak adil apabila istri yang telah hidup bersama dan turut mengelola harta selama perkawinan kehilangan hak mewaris hanya karena perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan.(Saselah 2019) Oleh karena itu, pasangan hidup terlama tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris atas harta bawaan pewaris. Yurisprudensi tersebut memperkuat pengakuan terhadap kedudukan pasangan yang hidup terlama sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian tersebut, *ratio decidendi* Mahkamah Agung tidak hanya bertumpu pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konsistensi sistem hukum waris perdata dan kepastian hukum. Hakim menilai bahwa apabila asal-usul harta tetap dijadikan dasar dalam menentukan ahli waris, maka hal tersebut akan bertentangan dengan konsep *boedel* warisan dalam Pasal 849 KUHPerdara. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah Agung mempertegas bahwa seluruh harta peninggalan harus diperlakukan sebagai satu kesatuan yang diwariskan berdasar sistem penggolongan ahli waris dalam KUHPerdara. *Ratio decidendi* tersebut sekaligus memberikan arah baru dalam penyelesaian sengketa waris harta bawaan pasangan tanpa keturunan serta memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat.

2. AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN KASASI MA-RI NOMOR 2981 K/PDT/2024

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul sebagai hasil dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan yang diatur oleh hukum, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Akibat hukum tersebut dapat muncul karena adanya perbuatan hukum dapat melahirkan hubungan hukum dan peristiwa hukum pada dasarnya juga berawal dari adanya perbuatan hukum.(Bernadetha Aurelia Oktavira 2023) Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2981 K/Pdt/2024 menimbulkan berbagai akibat hukum terhadap para pihak dalam perkara ini. Dengan dijatuhkannya putusan akhir oleh hakim, maka timbul akibat hukum yang mengikat para pihak yakni akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung. Akibat hukum langsung merupakan konsekuensi hukum yang timbul serta merta sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum tanpa memerlukan peristiwa atau tindakan hukum lain sebagai perantara, sedangkan akibat hukum tidak langsung merupakan konsekuensi hukum yang timbul sebagai lanjutan dari akibat hukum yang telah terjadi sebelumnya atau yang memerlukan adanya tindakan, keputusan, maupun peristiwa hukum lain untuk mewujudkannya.(Istifaiyah 2023)

Akibat hukum langsung bagi Pemohon Kasasi (Kao Senpatidjaja) yakni diterimanya permohonan kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Nomor 247/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang intinya menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris yang sah atas warisan harta bawaan pewaris adalah Pemohon Kasasi selaku suami dari Pewaris, yang mana merupakan golongan I dalam golongan ahli waris berdasarkan KUHPperdata. Dimana jika masih ada golongan I, maka golongan II seterusnya tidak dapat menjadi ahli waris. Sedangkan bagi Termohon Kasasi (Harjati Angkawidjaja) akibat hukum langsungnya yakni ditolak gugatan untuk seluruhnya. Selain itu, menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Kasasi ini Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Akibat hukum tidak langsung bagi Pemohon Kasasi (Kao Senpatidjaja) yakni Pemohon memiliki kewenangan penuh untuk menguasai, menggunakan, dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan tersebut tanpa adanya gangguan atau klaim dari pihak lain. Sedangkan akibat hukum tidak langsung bagi Termohon Kasasi (Harjati Angkawidjaja) yakni hilangnya kedudukan hukum

sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sehingga Termohon harus merelakan objek sengketa yaitu berupa Rumah Tanjung Duren dan Ruko Lokasari, yang mana objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan Pewaris. Terkhusus Rumah Tanjung Duren yang merupakan warisan dari orang tua Pewaris dan Termohon.

Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Kao Senpatidjaja untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan berbagai perbuatan hukum atas harta warisan tersebut tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Dengan demikian, secara yuridis kedudukan Kao Senpatidjaja menjadi semakin kuat sebagai satu-satunya ahli waris yang sah atas seluruh harta warisan Pewaris baik itu harta bawaan maupun harta bersama. Namun demikian, masih terdapat kemungkinan timbulnya keberatan atau langkah hukum lanjutan dari pihak yang merasa dirugikan oleh putusan tersebut. Oleh karena itu, perlu dipahami apakah masih terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Harjati Angkawidjaja setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam konteks melindungi haknya sebagai ahli waris apabila kemudian hari ditemukan keadaan baru atau adanya kekeliruan dalam proses peradilan sebelumnya.

Setelah putusan Mahkamah Agung berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya Harjati Angkawidjaja tidak mempunyai upaya hukum biasa yang dapat ditempuh untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Hal ini disebabkan karena putusan kasasi Mahkamah Agung merupakan tingkat peradilan tertinggi dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, sehingga bersifat final dan mengikat para pihak. Dengan demikian, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang sama, karena asas *ne bis in idem* melarang diajukannya kembali perkara yang telah diputus secara tetap oleh pengadilan.

Namun demikian, dalam hukum acara perdata Indonesia masih terdapat satu upaya hukum luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2009. Harjati Angkawidjaja masih memiliki kemungkinan untuk mengajukan PK apabila terdapat alasan hukum tertentu, seperti:

1. Adanya temuan bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan dan sebelumnya tidak pernah diajukan dalam persidangan;

2. Terdapat kekhilafan hakim atau kesalahan yang nyata dalam penerapan hukum;
3. Diketahui adanya pemalsuan dokumen atau keterangan saksi yang tidak benar yang berpengaruh terhadap putusan; atau
4. Putusan tersebut didasarkan pada putusan hakim lain yang kemudian hari dinyatakan batal.(Ayu Dwi Lestari 2025)

Apabila alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka Harjati Angkawidjaja memiliki hak untuk mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu paling lama 180 hari sejak ditemukannya novum atau dasar permohonan PK. Dengan demikian, meskipun upaya hukum biasa pada prinsipnya sudah tidak dapat dilakukan, masih tersedia upaya hukum luar biasa berupa PK sebagai sarana perlindungan atas hak-haknya sebagai ahli waris golongan II, sepanjang ia mampu membuktikan adanya kekeliruan dalam putusan atau menghadirkan bukti baru yang relevan dengan perkara tersebut.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* Mahkamah Agung RI dalam Putusan Kasasi Nomor 2981 K/Pdt/2024 didasarkan pada penerapan Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 849 KUHPerdara sebagai dasar hukum yang secara khusus (*lex specialis*) mengatur terkait penyelesaian sengketa waris. Mahkamah Agung menegaskan bahwa seluruh harta peninggalan merupakan satu kesatuan *boedel* warisan yang diwariskan berdasarkan sistem penggolongan ahli waris, sehingga suami yang hidup terlama sebagai ahli waris golongan I berhak mewarisi seluruh harta warisan, termasuk harta bawaan, sedangkan hak waris saudara kandung sebagai ahli waris golongan II otomatis tertutup. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 852a KUHPerdara yang menegaskan bahwa suami atau istri yang hidup terlama kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dalam hal pewarisan. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan hukum waris perdata yang konsisten serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris harta bawaan pasangan tanpa keturunan.

Selain itu, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2981 K/Pdt/2024 menimbulkan akibat hukum yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Berdasarkan putusan tersebut, terdapat akibat hukum langsung dan tidak langsung bagi para pihak di mana menetapkan Kao Senpatidjaja sebagai satu-satunya ahli

waris yang sah atas seluruh harta peninggalan pewaris baik harta bawaan maupun harta bersama, sehingga berhak sepenuhnya untuk menguasai dan memanfaatkannya. Sebaliknya, Harjati Angkawidjaja kehilangan haknya sebagai ahli waris dan gugatannya ditolak, serta tidak lagi memiliki upaya hukum biasa, kecuali upaya luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) apabila terdapat alasan-alasan tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Majelis Hakim menerapkan doktrin dan ketentuan hukum waris perdata secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa waris yang serupa guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, suami dan istri perlu memberikan kejelasan mengenai status harta melalui perjanjian perkawinan sejak awal untuk meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Di samping itu, setiap ahli waris yang tunduk pada sistem pewarisan KUHPperdata hendaknya memahami ketentuan mengenai hukum waris dan harta dalam perkawinan agar dapat melindungi hak-haknya secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Afrita, Aisyah. 2025. "Kedudukan Hak Waris Harta Bawaan Suami Terhadap Istri Pengganti Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Dan KUHPperdata." *Jurnal Autentik Jurnal Hukum Dan Sosial Humaniora* 3(1):82–91.
- Arifin Mochtar, Zainal dan O.S Hiariej, Eddy. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta.
- Ayu Dwi Lestari. 2025. "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2020 Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah." Universitas Negeri Surabaya.
- Bernadetha Aurelia Oktavira. 2023. "Arti Peristiwa Hukum Dan Hubungan Hukum." *Hukum Online*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210/>).
- Istifaiah, Sohibatul. 2023. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 374K/PDT.SUS-PHI/2023 Tentang Kewajiban Adanya Risalah Mediasi Dalam Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial." Universitas Negeri Surabaya.
- Krisnawati, Ferryani. 2024. "Kajian Yuridis Terhadap Perbedaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam."

01(02):85–90.

- Puspytasari, Heppy Hyma. 2020. “Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jatiswara* 35(2):129–43.
- Rahmi, Atikah, and Chairunnisa. 2024. *Hukum Waris Perdata*. edited by J. S. Indra Iswara, Qorry Ulfah Lasia. Medan: Umsu Press.
- Ramadhani, Muhammad, and Hidayat Anshori. 2022. “Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami.” 6(2):2998–3003.
- Saselah, Marsela. 2019. “Kajian Hukum Tentang Kedudukan Janda Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Meninggal Dunia.” VII(1):46–54.
- Simanjuntak, Hendra Budiman, and Benny Djaja. 2025. “The Legal Reasoning of Judges in Court Decisions on Civil Inheritance Disputes.” *Syiah Kuala Law Journal* 9(1):214–30.
- Valencia, Mellisa. 2022. “Analisis Pembagian Waris Dari Harta Bawaan Menurut KUHPer & UUP 1974.” 4(3):681–90.
- Yanti, Firda. 2023. “Pewarisan Harta Bawaan Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam.” Universitas Lampung.